



**Salinan**

**P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA .Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Negeri Lima 10 Februari 1967, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Ab, tanggal 19 Januari 2017, Pemohon telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Nahla Lumaena binti A G L meninggal dunia di Desa Negeri Lima pada tanggal 09 Agustus 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-14092016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 14 September 2016.



2. Bahwa almarhumah N L binti A G L meninggalkan saudara kandung yang bernama Z L.
3. Bahwa selama almarhumah N L binti A G L dan Pemohon tetap beragama Islam sampai N L binti A G L meninggal dunia dan Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam.
4. Bahwa penyebab meninggalnya almarhumah N L binti A G L karena sakit bukan karena yang lainnya.
5. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah N L binti A G L telah lebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa almarhumah N L binti A G L selain meninggalkan Pemohon juga meninggalkan harta warisan untuk pengurusan pada Kantor PT. Taspen cabang Ambon atas nama almarhumah N L binti A G L.
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris ini adalah untuk Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris sah dari almarhumah N L binti A G L, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Pemohon dapat mengurus/mengambil tabungan an. Almarhumah N L binti A G L pada Bank dimaksud.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah N L binti A G L yang telah meninggal dunia di Negeri Lima pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah N L binti A G L sebagai saudara kandung adalah sebagai berikut :
  - Z L binti A G L (saudara kandung).
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.



Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 81011516020806853 tanggal 15 Januari 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi SK. PNS oleh Bupati Maluku Tengah dengan Nomor 821.12/99.116-SK/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-14092016-0001 tertanggal 14 September 2016 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemerintah Negeri Lima Nomor 474/275/SKAW/PNL/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen an. N L tanggal 8 Maret 2010 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. M R bin M R, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru SMA Leihitu, bertempat tinggal di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu istri saksi.
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung almarhumah N L.
  - Bahwa N L meninggal dunia di Negeri Lima pada tanggal 9 Agustus 2016.
  - Bahwa almarhumah semasa hidupnya belum pernah menikah.
  - Bahwa kedua orang tua N L telah meninggal dunia lebih dulu sebelum N L meninggal.
  - Bahwa N L meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan keluarga yang ditinggalkan.
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah termasuk Taspen an. N L.
2. S A S binti Abd. R S, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD di Negeri Lima, bertempat tinggal di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal betul dengan pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon.
  - Bahwa N L meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2016 karena kecelakaan.
  - Bahwa almarhumah N L semasa hidupnya tidak pernah menikah.
  - Bahwa kedua orang tua N L sudah lebih dulu meninggal duania sebelum N L meninggal dunia.
  - Bahwa almarhumah N L hanya 2 orang bersaudara yaitu hanya Pemohon.
  - Bahwa N L meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan keluarga yang ditinggalkan tetap beragama Islam.



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhumah pada PT. Taspen Cabang Ambon.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon tanggal 19 Januari 2017 dengan Nomor 5 / Pdt.P / 2017/PA Ab, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon dengan almarhumah N L, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum Pemohon tersebut ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhumah N L.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap adalah beragama Islam sampai N L meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhumah N L adalah bersaudara kandung dengan Pemohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhumah N L semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa N L telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2016 karena kecelakaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris almarhumah N L hanya Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan kesaksian saksi-saksi tersebut terbukti bahwa almarhumah N L telah mempunyai Tabungan Pensiun.

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi - saksi tersebut menyatakan bahwa kedua orang tua almarhumah N L telah meninggal lebih dulu dari N L.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhumah N L.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka Pemohon berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah N L.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah N L termasuk Tabungan Pensiun pada PT. Taspen Cabang Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah N L dapat dikabulkan.

---

Hal 6 dari 8 Penetapan No.05/Pdt.P/2017/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 171 huruf (c) dan (d), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan N L telah meninggal dunia di Negeri Lima pada tanggal 9 Agustus 2016 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah N L adalah sebagai berikut : Z L binti M. A G L (saudara kandung).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Drs. Salahuddin,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 7 dari 8 Penetapan No.05/Pdt.P/2017/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,  
Ttd

Drs. H. Hamin Latukau  
Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,  
Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti,  
Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

**Perincian Biaya Perkara**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Telah disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd  
Drs. BACHTIAR